



**PENETAPAN**

**Nomor : 34/Pdt.P/2013/PA.Pbr**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *Penetapan Ahli Waris* pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Drs. H. RAJA MHD. ZEN HUSEN BIN R. HUSIN, Umur 73 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan Dosen UNRI, Alamat Jl. Ronggowarsito No. 43 A RT. 03 Rw. 02 Kel. Sukamaju Kec. Sail, Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

JAMALUDDIN BIN R. HUSIN, Umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiun PNS, Alamat Jl. Hang Lekir No. 23 A Kel. Kampung Besar Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Drs. RAJA JOHN LUKMAN bin G.R. ABDUL GANIE, Umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Sultan Mahmud Syah No. 2 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Sukamaju Kec. Sail, Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

Hj. RAJA EVI DWI BINTI H.R. ABDUL GANIE, Umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jl. Dwikora No. 17 Rt. 04 Rw. 04 Kel. Sukamaju Kec. Sail Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;

RAJA TUTI SUMARNI BINTI H.R. ABDUL GANIE, Umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, Pekerjaan Guru SD, Alamat Jl. Ronggowarsito 2 No. 8 Rt. 03 Rw. 03 Kel. Sukamaju Kec. Sail pekanabru;

Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan No. 34 /Pdt.P/2013/PA.Pbr.



Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V** ;

para Pemohon memberikan kuasa kepada H. DAINIR PILIANG, SH, S.Fil Advokat/Pengacara H. DAINIR PILIANG yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Businnes Centre Blok B.1 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 520/SK/HDP/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 129/2013 tanggal 30 Mei 2013.

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 34/Pdt.P/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Raja Husin bin Raja Oeyub telah menikah dengan Raja Mah binti Raja Husin di Baserah pada tahun 1928;
2. Bahwa pernikahan Raja Husin bin Raja Oeyub dengan Raja Mah binti Raja Husin tersebut dikarunia enam orang anak yaitu:
  - a. Raja Mahmudin bin Raja Husin.
  - b. Hj. Raja Nurhayati binti Raja Husin.
  - c. Hj. Raja Nurmala binti Raja Husin.
  - d. Drs. H. Raja Mhd.Zen bin Raja Husin.
  - e. Jamaluddin bin Raja Husin.
  - f. Raja Syofian bin Raja Husin.
3. Bahwa anak ketiga dari pasangan Raja Husin bin Raja Oeyub dengan Raja Mah binti Raja Husin yang bernama Hj.R.Nurmala binti R.Husin menikah dengan



Mukhlaf Mukhtar bin Mukhtar pada tahun 1959 di Rengat, tetapi pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, mereka mengangkat dua orang anak yaitu bernama: Deddy Marthius dan Fenti Febrianti;

4. Bahwa suami Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin bernama Mukhlaf Mukhtar bin Mukhtar telah meninggal dunia lebih kurang tahun 1974 karena sakit di Jakarta;
5. Bahwa setelah suaminya meninggal dunia Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin, pindah ke Pekanbaru dan bekerja sebagai Pegawai di Universitas Lancang Kuning hingga pensiun, dan sampai meninggal dunia tidak pernah menikah lagi;
6. Bahwa Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2006 karena sakit di Pekanbaru;
7. Bahwa berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin tidak memiliki anak kandung, dan memiliki saudara-saudara kandung. Dari saudara kandung yang masih hidup adalah:
  - a. **Hj. Raja Nurhayati binti Raja Husin;**
  - b. **Jamaluddin bin R. Husin ;**
  - c. **Drs.H. Raja Mdh. Zen Husen bin R.Husin;**
8. Bahwa anak kedua dari pasangan Raja Husin bin Raja Oeyub dengan Raja Mah binti Raja Husin yang bernama Hj.Raja Nurhayati menikah dengan Raja Abdul Gani pada tanggal 22 Pebruari 1953;
9. Bahwa pernikahan Hj.Raja Nurhayati dengan Raja Abdul Gani dikaruniai 3 orang anak yaitu:
  - a. **Drs. Raja John Lukman bin H.R.Raja Abdul Gani;**
  - b. **Hj. Raja Evi Dwi binti H.R.Abdul Ganie;**
  - c. **Raja Tuti Sumarni binti H.R.Abdul Ganie;**
10. Bahwa suami Hj. Raja Nurhayati bernama Raja Abdul Gani tersebut telah duluan meninggal dunia yaitu pada tanggal 08 Januari 2003 karena sakit di Pekanbaru;
11. Bahwa Hj.Raja Nurhayati binti Raja Husin telah meninggal dunia tanggal 17 Oktober 2011 karena sakit di Pekanbaru;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ahli waris dari Hj.Raja Nurhayati binti Raja Husin tersebut adalah anak kandungnya yaitu:

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan No. 34 /Pdt.P/2013/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Drs. Raja John Lukman bin H.R.Raja Abdul Gani;**
- b. **Hj. Raja Evi Dwi binti H.R.Abdul Ganie;**
- c. **Raja Tuti Sumarni binti H.R.Abdul Ganie;**

13. Bahwa ketika menduda Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dahulu terletak di Jalan Kali Putih Nomor 12 Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang Jalan Kali Putih Nomor 12,Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan akta jual beli dari Camat Siak Hulu, nomor:1978/SH/1985, tanggal 5 Agustus 1985 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Ny.Romlah ----- 21 m;
- Sebelah timur dengan tanah ----- 15 m;
- Sebelah selatan dengan gang ----- 21 m;
- Sebelah barat dengan jalan ----- 15 m;

14. Bahwa para ahli waris memerlukan surat penetapan ahli waris yang akan digunakan untuk mengurus harta almarhumah Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin digunakan untuk pegangan bagi ahli waris;

15. Bahwa para Pemohon dengan anak-anak angkat almarhumah Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin, dan juga keluarga besar lainnya yaitu dipihak anak-anak dari saudara-saudara yang telah duluan meninggal dunia tersebut, telah sepakat untuk menjual harta tersebut diatas dengan membagi secara arif dan bijaksana berdasarkan kesepakatan yang akan dituangkan dalam surat kesepakatan di depan notaris;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa/mengadili permohonan penetapan ahli waris ini, dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Hj. Raja Nurmala binti Raja Husin** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2006 di Pekanbaru karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah **Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin** adalah:
  - 3.1. **Hj. Raja Nurhayati binti Raja Husin;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. **Jamaluddin bin R. Husin;**

3.3. **Drs.H. Raja Mdh. Zen Husen bin R.Husin;**

4. Menyatakan Hj. Raja Nurhayati binti Raja Husin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2011 di Pekanbaru karena sakit;

5. Menetapkan ahli waris almarhumah *Hj. Raja Nurhayati binti Raja Husin* adalah:

5.1 **Drs. Raja John Lukman bin H.R.Raja Abdul Gani;**

5.2 **Hj. Raja Evi Dwi binti H.R.Abdul Ganie;**

5.3 **Raja Tuti Sumarni binti H.R.Abdul Ganie;**

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk a.n.JOHN LUKMAN, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru NIK 1471031411550001 tanggal 22 Juni 2012, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk an. RAJA MOHAMAD ZEN HUSIN dari Pemerintah Kota Pekanbaru NIK 1471032901400002 tanggal 06 Maret 2012 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk an. DJAMALUDDIN dari Pemerintah Kota Pekanbaru NIK 1402012407480001 tanggal 25 Nopember 2012 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan No. 34 /Pdt.P/2013/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Photocopy Surat Keterangan Kematian an. RAJA MACHMUDIN Nomor. 673/474.3/IV/2013 tanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Besar, Kabupaten Indragiri Hulu yang telah bermaterai cukup dan di nazegeben pos serta telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda. P-4);
5. Photocopy Surat Keterangan Kematian an. Hj. RAJA NURMALA Nomor : TU/474/302/I/2013 tanggal 30 April 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang telah bermaterai cukup dan di nazegeben pos serta telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda. P-5);
6. Photocopy Surat Pernyataan dari Drs. H.R MOHD ZEN Hs dan DJAMALUDDIN tanggal 19 April 2013, yang telah bermaterai cukup dan di nazegeben pos serta telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda. P-6);
7. Photocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Mei 2013 yang telah bermaterai cukup dan di nazegeben pos serta telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda. P-7);
8. Photocopy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 01 Mei 2013 yang telah bermaterai cukup dan di nazegeben pos serta telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda. P-8);
9. Photocopy Surat Keterangan Kematian an. Ny. NURHAYATI dari Rumah Sakit Santa Maria tanggal 17 Oktober 2011 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Photocopy Surat Keterangan Kematian an. Tn. GANI. A.HR dari Rumah Sakit Awal Bros tanggal 08 Januari 2003 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Photocopy AJB No. 1978/SH/1985 antara SALIDIN ST LABIH dengan R. NURMALA yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Photocopy Kartu Keluarga An. RAJA MUHAMAD ZEIN HUSIN yang dikeluarkan oleh Kadisduk Kota yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;
13. Photocopy Kartu Keluarga An. JAMALUDDIN yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hulu yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;
14. Photocopy Surat Nikah R. ABDUL GANIE dan Isterinya R. NURHAYATI Nomor : 162/1953 tanggal 22-02-1953, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Rengat, Kabupaten Indragiri yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14);
15. Photocopy Kartu Tanda Penduduk an. R. TUTI SUMARNI dari Pemerintah Kota Pekanbaru NIK 1471036903610001 tanggal 22 Mei 2012 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Photocopy Kartu Tanda Penduduk an. EVY DEWI dari Pemerintah Kota Pekanbaru NIK 1471034211560001 tanggal 22 Mei 2012 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Photocopy Sertifikat Hak Milik No 164 tanggal 08 Juni 1989 yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen pos serta telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-17);

Menimbang, bahwa selain surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. SUHAIMI Binti RAJA ASMAR, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cendana No. 276 RT.08 / RW.06, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan No. 34 /Pdt.P/2013/PA.Pbr.



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal para Pemohon karena masih ada hubungan saudara sepupu dua kali;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Hj. Raja Nurhayati dan suaminya, Hj. Raja Nurhayati telah meninggal dunia pada tahun 2011 suaminya meninggal dunia tahun 2003;
- Bahwa Hj. Raja Nurhayati mempunyai 3 orang anak yakni Raja John Lukman, Raja Evi Dwi dan Raja Tuti Sumarni;
- Bahwa Hj. Raja Nurmala sudah meninggal dunia pada tahun 2006 di Pekanbaru karena sakit dan suaminya telah meninggal dunia pada tahun 1974 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa Hj. Raja Nurmala tidak mempunyai keturunan tetapi mengangkat dua orang anak bernama Deddy Marthius dan Fenti Febrianti adopsinya tanpa proses peradilan;
- Bahwa saudara Hj. Raja Nurmala yang masih hidup adalah Drs. H.Raja Mhd.Zen dan Raja Jamaluddin, kedua orangtua Hj. Raja Nurmala telah meninggal dunia;

2. JAMALUDDIN Bin R.HUSIN umur 58 tahun, agama Islam , Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cendana No. 276 RT.08 / RW.06, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Hj. Raja Nurmala sudah meninggal dunia pada tahun 2006 di Pekanbaru karena sakit dan suaminya telah meninggal dunia pada tahun 1974 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa Hj. Raja Nurmala tidak mempunyai keturunan tetapi mengangkat dua orang anak bernama Deddy Marthius dan Fenti Febrianti, adopsinya tanpa proses peradilan;





- Bahwa saudara Hj. Raja Nurmala yang masih hidup adalah Drs. H.Raja Mhd.Zen dan Raja Jamaluddin;
- Bahwa saksi tahu pengurusan penetapan ahli waris ini untuk mengurus dan menyelesaikan harta warisan dari Hj. Raja Nurmala kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *Penetapan Ahli Waris* ini telah diajukan sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Raja Nurmala binti Raja Husin karena berkedudukan sebagai saudara kandung dan tidak mempunyai ahli waris lain, sedangkan Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Raja Nurhayati binti Raja Husin karena berkedudukan sebagai anak kandung dan tidak mempunyai ahli waris lain, dengan kronologi sebagai berikut bahwa Raja Husin bin Raja Oeyub pernah menikah dengan Raja Mah binti Raja Husin pada tahun 1928. Pasangan suami isteri Raja Husin bin Raja Oeyub dengan Raja Mah binti Raja Husin telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak. Anak ketiga dari pasangan Raja Husin bin Raja Oeyub dengan Raja Mah binti Raja Husin bernama Hj. Raja Nurmala binti Raja Husin telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan 2 orang anak angkat dan 3 orang

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan No. 34 /Pdt.P/2013/PA.Pbr.



saudara kandung yakni Hj. Raja Nurhayati binti Raja Husin, Drs. H.Raja Mhd.Zen bin Raja Husin dan Jamaluddin bin Raja Husin sedangkan 3 saudara lainnya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Hj. Raja Nurhayati binti Raja Husin telah pula meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak yakni Pemohon III sampai Pemohon V, suami Hj. Raja Nurhayati binti Raja Husin bernama Raja Abdul Gani telah meninggal dunia terlebih dahulu. Permohonan ahli waris ini dimaksudkan untuk menjual harta peninggalan almarhumah Hj. Raja Nurmala binti Raja Husin berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Kali Putih Nomor 12 Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang Jalan Kali Putih Nomor 12, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Nomor: 1978/SH/1985, tanggal 5 Agustus 1985, atas kesepakatan bersama uang hasil penjualan warisan tersebut akan dibagikan secara hukum Islam diantara para ahli waris termasuk anak angkat Hj. Raja Nurmala binti Raja Husin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai P. 17 yang diajukan para Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat kecuali bukti P.11 tidak dimeterai dan tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena dibuat oleh pihak yang berwenang dan dibuat sebagai alat bukti serta berkaitan langsung dengan perkara ini dan diajukan menurut tatacara yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon berupa identitas, surat keterangan kematian dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan harta warisan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 1905 sampai 1911 KUH Perdata yakni keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuannya yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya bersesuaian. Saksi orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di persidangan dan bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah mengaku



mengenal para pihak dan mengetahui peristiwa yang berkaitan dengan pewaris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3,P.12,P.13,P.15,P.16 berupa identitas para Pemohon maka secara hukum para Pemohon dianggap orang yang tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4,P.5 berupa surat keterangan kematian terbukti Raja Machmudin bin Raja Husin dan Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan ahli waris para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa surat pernyataan serta didukung keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin pernah menikah dengan Muchallief Mukhtar, pasangan suami isteri ini telah meninggal dunia karena sakit dan tidak mempunyai keturunan kecuali 2 orang anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 dan P.17 berupa surat kuasa, dan surat hak milik (SHM), dikuatkan dengan keterangan saksi kedua terbukti semasa hidupnya almarhumah Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin memiliki harta benda berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak dahulu di Jalan Kali Putih Nomor 12 Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang Jalan Kali Putih Nomor 12,Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang diperdapat dengan akta jual beli Nomor: 1978/SH/1985 tanggal 5 Agustus 1985 dengan Surat Hak Milik Nomor: 164. Raja Mhd. Zen bin Raja Husin (PemohonI) diberikan hak penuh oleh ahli waris lain mengurus izin mendirikan bangunan diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9,P.10 dan P.14 berupa surat nikah dan surat kematian dikuatkan keterangan saksi pertama terbukti Hj. Raja Nurhayati binti Raja Husin pernah menikah dengan Raja Abdul Gani, keduanya telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan 3 orang anak yakni Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan No. 34 /Pdt.P/2013/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon telah beralasan hukum, dengan memperhatikan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin dan Hj. Raja Nurhayati binti Raja Husin telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari para Pemohon I sampai Pemohon V dan almarhumah Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dahulu terletak di Jalan Kali Putih Nomor 12 Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang Jalan Kali Putih Nomor 12, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang harus dibagikan secara kekeluargaan kepada ahli waris yang berhak menerimanya termasuk anak angkat almarhumah Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para Pemohon angka 15 yang menyatakan akan membagi harta warisan tersebut secara kekeluargaan kepada orang-orang yang tertera dalam posita tersebut, maka untuk terlaksananya maksud tersebut Pengadilan perlu memerintahkan para Pemohon agar membagi harta tersebut secara kekeluargaan dengan prinsip musyawarah mufakat dengan cara arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Hj. Raja Nurmala binti Raja Husin** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2006 di Pekanbaru karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah **Hj.Raja Nurmala binti Raja Husin** adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **Drs. H. Raja Mdh. Zen Husen bin R.Husin** (saudara laki-laki kandung);
- 3.2. **Jamaluddin bin R. Husin** (saudara laki-laki kandung);
- 3.3. **Hj. Raja Nurhayati binti Raja Husin** (saudara perempuan kandung);
4. Menyatakan **Hj. Raja Nurhayati binti Raja Husin** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2011 di Pekanbaru karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah **Hj. Raja Nurhayati binti Raja Husin** adalah:
  - 5.1 **Drs. Raja John Lukman bin H.R.Raja Abdul Gani** (anak laki-laki kandung);
  - 5.2 **Hj. Raja Evi Dwi binti H.R.Abdul Ganie** (anak perempuan kandung)
  - 3 **Raja Tuti Sumarni binti H.R.Abdul Ganie** (anak perempuan kandung);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 141.0000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1434 H, oleh kami **Drs. AHMAD SAYUTI, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. KAMARUDDIN MY, SH, MH** dan **Drs. H. ABD.JABBAR, HMD, SH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **UMI SALMAH,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. AHMAD SAYUTI, MH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Drs. H. KAMARUDDIN MY, SH, MH**

**Drs. H. ABD.JABBAR, HMD, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan No. 34 /Pdt.P/2013/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMI SALMAH,SH

**Perincian Biaya Perkara**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>141.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)